TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP KETENTUAN PENCALONAN PRAJURIT TNI MENJADI KEPALA DESA MENURUT UU NOMOR 34 TAHUN 2004

SKRIPSI

Oleh Moh. Syarif Hidayatullah NIM.C94217090



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Syarif Hidayatullah

Nim : C94217090

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/Hukum

Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Ketentuan

Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Mei 2021 Saya yang menyatakan

Moh. Syarif Hidayatullah

NIM. C94217090

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Syarif Hidayatullah NIM C94217090 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Mei 2021

Pembimbing

Sukamto, SH, MS.

NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditullis oleh Moh. Syarif Hidayatullah NIM C94217090 ini telah dipertahankan didepan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada (Hari, Tanggal) dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Sukamto, SH., MS.

NIP. 196003121999031001

Penguji II

Dr. Sri Warjiyati, SH., M

NIP. 196803292000032001

Penguji III

Moh. Hatta, S.Ag, MHI

NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Mega Avu Ningtyas, S.H.I. M

NIP. 199312042020122017

Surabaya, 8 Juli 2021 Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

rof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama NIM	: Moh. Syarif Hidayatullah : C94217090
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address	: mohsyarifh6@gmail.com
UIN Sunan Ampel ■ Sekripsi yang berjudul:	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Tesis Desertasi Lain-lain ()
TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP KETENTUAN PENCALONAN PRAJURIT TNI MENJADI KEPALA DESA MENURUT UU NOMOR 34 TAHUN 2004	
INI MENJADI	REPALA DESA MENURUI UU NOMOR 34 IAHUN 2004
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/men akademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, lam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai lan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

dalam karya ilmiah saya ini.

Surabaya, 22 Juli 2021

Penulis

Mah Kumit I I i Im ata

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004". Skripsi ini dibuat dan digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu mengenai ketentuan pencalonan prajurit TNI sebagai kepala desa menurut pasal 47 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 dan analisis *fiqh siyāsah* terhadap ketentuan pencalonan prajurit TNI sebagai kepala desa menurut pasal 47 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkrit mengenai ketentuan pencalonan prajurit TNI menjadi kepala Desa menurut UU Nomor 34 Tahun 2004. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan perspektif teori hukum Islam yaitu *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara seharusnya kembali kepada fungsi utamanya yakni menjaga stabilitas dan pertahanan negara. Peraturan mengenai diperbolehkannya prajurit TNI menjadi kepala desa hanya dengan mendapatkan izin atasan (cuti sementara) dari jabatannya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf n Perbup Kudus Nomor 33 Tahun 2019 adalah menyimpang dengan ketentuan pada pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 yang melarang prajurit TNI untuk terjun kedalam politik praktis serta pasal 47 ayat (1) yang mengharuskan prajurit TNI mengundurkan diri. Sementara itu dalam *fiqh siyāsah* konsep TNI disejajarkan dengan konsep *al-jaysh* yang merupakan pasukan pengamanan wilayah negara yang juga memiliki tugas melakukan pengamanan dan menjaga stabilitas negara. Pasukan ini dilarang terjun dalam politik dan bisnis yang dapat "mempengaruhi kinerja dan netralitasnya

Berdasarkan hasil penelitian diatas pemerintah sebaiknya memberikan aturan tertulis yang jelas mengenai pencalonan prajurit TNI menjadi kepala desa disamakan dengan aturan pada pilkada dan pemilu. Sedangkan bagi prajurit TNI diharapkan berfokus pada tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara dan menghindari kesibukan lain yang dapat mempengaruhi netralitasnya sebagai prajurit TNI.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	X
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masal <mark>ah</mark>	
B. Identifikasi dan Bata <mark>san Masalah</mark>	
C. Rumusan Masalah	15
D. Kajian Pustaka	15
E. Tujuan Penelitian	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian	17
G. Definisi Operasional	18
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KONSEP KEPEMIMPINAN DAN TENTARA PRESPEK SIYASAH	~
A. Teori Fiqh Siyasah	25
1. Pengertian Fiqh Siyāsah	25
2. Obyek Kajian Fiqh Siyasah	26
B. Konsep Kepemimpinan (Khalifah) Dalam Fiqh Siyāsah	29
2. Syarat-syarat untuk menjadi pemimpin.	32
3. Hak dan Kewajiban Pemimpin.	34
4. Hukum mengangkat pemimpin.	36

C. Konsep Tentara Dalam Fiqh Siyasah
BAB III DATA HASIL PENELITIAN KETENTUAN PENCALONAN PRAJURIT TNI MENJADI KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia
1. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia
2. Tugas Tentara Nasional Indonesia
3. Fungsi Tentara Nasional Indonesia
B. Kewajiban dan Larangan TNI47
C. Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa
D. Historisitas Peniadaan Hak Politik Bagi TNI
E. Data Prajurit TNI yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa 54
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP KETENTUAN PENCALONAN PRAJURIT TNI MENJADI KEPALA DESA MENURUT UU NOMOR 34 TAHUN 2004
A. Tinjauan Ketentuan <mark>Pencalonan Praju</mark> rit T <mark>NI</mark> Menjadi Kepala Desa 56
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004
BAB V KESIMPULAN65
A. Kesimpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara wajib melindungi setiap warga negaranya dari ancaman bahaya yang dapat mengancam kedaulatan negara. Seperti tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Pertahanan negara diwujudkan melalui usaha membangun kemampuan daya tangkal negara dalam menghadapi ancaman. Upaya pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini sesuai dengan sistem pertahanan negara. Ancaman yang dimaksud adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

1

¹ Pasal 1 Nomor 22 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Dalam sistem pertahanan negara, Indonesia menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponan utama untuk menghadapi ancaman militer yang juga dibantu dengan komponen cadangan dan komponen pendukung.²

Pada mulanya TNI dikenal dengan nama Tentara Rakyat yakni rakyat bersenjata yang berjuang melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Rakyat bersenjata yang dimaksud merupakan bekas prajurit Hindia Belanda dan Jepang, antara lain Heiho, Kaigun Heiho, dan PETA sementara ada juga yang berasal dari rakyat yakni Barisan Pemuda, Hisbullah, Sabilillah, dan Pelopor dan tentara pelajar yang tersebar di daerah daerah lain yang keseluruhannya terhimpun dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam hal mendukung profesionalisme dan mengakomodasi potensi kekuatan perjuangan maka dilakukan penyempurnaan organisasi.

Nama TNI sempat mengalami beberapa kali perubahan yakni dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian diubah lagi menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan yang terakhir pada 3 Juni 1947 menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang

² Pasal 7 Nomor 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

dipakai hingga kini.³ Dalam perkembangannya nama TNI pernah diubah sekali lagi pada 21 Juni 1962 menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. ABRI merupakan warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peratuan perundang-undangan dan diangkat oleh perabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senara, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara.⁴

Tugas ABRI adalah menjalankan dwifungsi dalam hal menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik. Dalam bidang pertahanan serta keamanan negara ABRI bertugas menjadi penindak, penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor, pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya. Sedangkan pada bidang sosial politik ABRI bertugas sebagai dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama dengan kekuatan politik lainnya bertugas menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta menigkatkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. 5

-

³ Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁴ Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

⁵ Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Namun pada tahun 2000 ABRI kembali menjadi TNI dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶ Pemisahan ini dilakukan karena TNI dan POLRI dinilai memiliki perbedaan tugas yang mendasar. Dalam Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia (2006:470), Sahetapy, Awaloeddin Djamin, dan Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa terdapat perbedaan tugas antara polisi dengan tentara. Menurut mereka, jika tentara bertugas mengamankan negara dari ancaman musuh dengan kekerasan dan dalam kondisi tertentu bisa mengesampingkan HAM, maka polisi bertugas mengamankan masyarakat agar tercipta ketertiban dan rasa aman serta tidak bisa mengesampingkan HAM.

Lebih tepatnya dalam bidang pertahanan negara dilakukan oleh TNI dan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan oleh POLRI. Dalam pertahanan terdapat tiga aspek didalamnya yakni maslaha keutuhan negara, kedaulatan negara, dan keselamatan negara, diluar ketiga aspek tersebut masuk kedaulatan kategori keamanan yang menjadi tugas kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Pemisahan antara TNI dengan POLRI ini kemudian dijadikan dasar pembentukan Undang-Undang tentang TNI sebagai alat pertahanan yang bersikap netral dan tidak berpolitik praktis.

_

⁶ Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), 231.

⁸ Syamsul Maarif, *Militer Dalam Parlemen 1960-2004* (Jakarta: Prenada, 2011), 419.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 definisi tentara adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti diatas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama TNI dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara tersebut yang memiliki peranan dan menjadi komponen utama adalah TNI.9

Sebagai salah satu komponen utama dalam menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan negara setiap prajurit TNI harus merupakan seseorang yang mengabdikan diri sepenuhnya untuk melindungi negara dari segala ancaman seperti tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa Tentara Nasional yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama.

Dalam hal ini TNI harus fokus dalam tugasnya mengamankan negara dan melindungi dari setiap ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa diatas kepentingankepentingan lain seperti kepentingan daerah, suku, ras maupun agama

⁹ Andrizal, "Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004" (Jurnal Universitas Jambi, Jambi, 2014).

termasuk urusan-urusan lain yang memungkinkan terbaginya konsentrasi TNI dalam menjalankan tugasnya. Larangan-larangan lain bagi TNI juga tercantum dalam pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni:

Prajurit dilarang terlibat dalam:

- 1. Kegiatan menjadi anggota partai politik;
- 2. Kegiatan politik praktis;
- 3. Kegiatan bisnis; dan
- 4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Kemudian pada bagian keempat mengenai Pembinaan dalam pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Berdasarkan pasal 39 diatas menunjukkan bahwasanya seorang prajurit atau anggota TNI dilarang untuk ikut serta/terlibat dalam 4 kegiatan salah satunya dilarang dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Hal ini karena keikutsertaan TNI dalam kegiatan pemilihan umum atau dalam politik praktis lainnya akan mempengaruhi integritas dan netralitas seorang TNI sebagaimana telah kita ketahui bahwa TNI wajib bersifat netral dalam pemilihan umum dan bertugas menjaga keamanan saat pemilu berlangsung dengan bekerja sama dengan POLRI.

Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala desa baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa sampai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak diatur secara jelas mengenai boleh tidaknya anggota TNI aktif untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa. Padahal jabatan Kepala Desa merupakan jabatan politis karena dalam proses pemilihannya menggunakan bentuk partisipasi politik yakni proses pemungutan suara, pemilihan, kampanya layaknya pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Sedangkan pada pasal 21 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan syarat lain untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Hal ini kemudian seringkali dimaknai terlalu luas misalnya dengan mengatakan bahwa anggota TNI aktif dapat ikut serta mencalonkan diri sebagai kepala desa dengan syarat memperoleh izin tertulis dari atasannya tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Bahkan sudah ada beberapa anggota TNI aktif yang telah terpilih dalam pemilihan kepala desa di beberapa daerah seperti terpilihnya 4 orang anggota TNI aktif pada pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Hal tersebut didasarkan pada diperbolehkanya anggota TNI aktif untuk mencalonkan diri selama memenuhi syarat dan mendapat izin dari atasannya sebagaimana tercantum pada Pasal 80 ayat (3) huruf n Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa:

n. bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer Daerah, pegawai swasta, Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, Perangkat Desa, Anggota TNI, dan Anggota Polri mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan diatas secara jelas telah memperbolehkan anggota TNI aktif turut serta mecalonkan diri dalam Pilkades tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pilkada dan Pemilu terkait keikutsertaan TNI. Pada pasal 7 ayat (2) huruf t Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomr 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil

serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

Dari pasal diatas dapat diketahui bahwa dalam Pilkada seorang TNI yang ikut serta menjadi peserta Pilkada harus mengundurkan diri terlebih dahulu sejak ditetapkan menjadi pasangan calon. Hal ini dilakukan untuk menjamin netralitas dan independensi dalam proses pemilihan umum.

Sebagaimana Pilkada proses Pilkades merupakan salah satu upaya perwujudan nilai demokratis suatu negara yang dalam hal ini netralitas dan independensi TNI juga wajib terjamin. Proses pilkades juga menghasilkan suatu jabatan politis yakni kepala desa yang menjadi salah satu bagian dari pemerintahan daerah. Maka patut dipertanyakan mengenai adanya perbedaan dalam persyaratan yang harus di penuhi oleh anggota TNI aktif saat ingin mencalonkan diri dalam pilkada dan pilkades.

Dalam kajian hukum Islam pembahasan mengenai militer dikenal dengan berbagai istilah. Ada dua kategori besar dalam penggunaan istilah militer yakni kategori pertama, militer dikenal dengan *al-jihād, al-jund,* dan *al-qitāl* yang menunjukkan aktivitas perang atau aktivitas lain yang dilakukan dalam konteks islam. Kedua, militer dikenal dengan *al-harb, al-'askarīyah,* dan *al-jaysh*. Istilah- istilah ini lebih menujukkan eksistensi militer dalam struktur ketatanegaraan. ¹⁰ Sedangkan dalam kajian *Fiqh Siyāsah*, pembahasan mengenai militer masuk dalam kajian *ash sulthah*

.

¹⁰ Imam Yahya, *Tradisi Militer dalam Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, t.t), 22.

al-tandfidhīyah (wilayah eksekutif) yang mengatur berbagai urusan termasuk didalamnya mengatur angkatan senjata, ketertiban, keamanan dan pertahanan negara.¹¹

Pada masa Rasullullah dikenal juga angkatan bersenjata yang disebut *al-jaysh* (tentara atau pasukan). Rasulullah sendiri yang menyiapkan, memimpin bahkan mengangkat para panglima dan komandan untuk memimpin pasukan tersebut. ¹² Kedudukan pasukan militer adalah mulia dan tidak ada satupun profesi yang lebih mulia dari profesi ini, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

"Prajurit yang mati syahid tidak akan merasakan sentuhan sakitnya terbunuh, melainkan seperti salah seorang kalian yang merasakan sentuhan sengatan kecil." (H.R. Tirmidzi)

Hadis tersebut menjelaskan begitu mulianya profesi seorang prajurit hingga ketika terbunuh pun, seorang prajurit tidak akan dapat merasakan kesakitan kecuali sedikit. Prajurit yang mati syahid juga tidak akan masuk neraka.

Prajurit yang rela berperang demi bangsa dan negaranya adalah ahlu jihad yang dipimpin oleh seorang amir jihad yang ditunjuk langsung oleh khalifah untuk menjadi pemimpin yang mengurusi urusan di bidang luar negeri, militer, keamanan dalam negeri dan perindustrian. Disebut amir jihad ialah karena keempat urusan tersebut merupakan bidang yang

¹¹ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 135.

¹² Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam* (Bangil: Ak Izzah, 2002), 188.

berhubungan langsung dengan jihad. Dalam bidang luar negeri misalnya, dalam hal penentuan perang atau damai, semuanya ditentukan berdasarkan kepentingan jihad. Di dalam bidang militer, senantiasa berhubungan dengan pasukan yang disiapkan untuk berjihad. Begitu pula dalam hal pembentukannya, persiapan dan persenjataannya. Sedangkan dalam bidang keamanan dalam negeri berfungsi untuk menjaga dan melidungi negara, menjaga stabilitas nasional, melindungi terjadinya pembangkangan terhadap negara dan bangsa.¹³

Dalam *jihad* ada dua bagian pasukan, yakni pasukan *Murtaziqah*, adalah prajurit yang gajinya telah ditetapkan dalam anggaran belanja negara. Pasukan ini memang telah disiapkan secara khusus untuk mempertahankan negara dengan menghalau musuh-musuh yang datang dari luar dan akan menduduki negara. Yang kedua yakni pasukan *Mutatawwi'ah*, adalah setiap orang Islam yang mampu mengangkat senjata untuk berperang dan kelompok ini dijadikan sebagai cadangan apabila sewaktu-waktu keadaan negara sedang dalam bahaya. Kelompok ini tidak hanya terdiri atas laki-laki namun bisa juga terdiri atas perempuan dan anak-anak.

Menurut Imam Al-Mawardi ada beberapa sifat yang menjadikan seseorang berhak dikukuhkan menjadi prajurit (tentara) yakni:¹⁴

1. Baligh

¹³ Ibid, 171.

¹⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Sulthānīyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 343-344.

- Merdeka, bukan budak karena budak ikut pada tuannya da masuk dalam jatah tuannya
- Beragama Islam, agar ia membela agama berdasarkan akidahnya dan nasihatnya serta ijtihadnya diterima. Jika murtad, maka ia harus dicoret dari dokumen tentara
- 4. Bersih dari penyakit-penyakit yang menyebabkannya tidak bisa berperang
- 5. Mempunyai keberanian bertempur dan mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk perang

Sementara itu ada juga beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit yakni tidak boleh membiarkan dirinya sibuk akan urusan bisnis atau hal lain diluar perang. Karena hal ini dapat mempengaruhi solidaritas dan konsentrasi pasukan atas tugas utamanya sebagai pasukan terdepan dalam hal membela negara. Apalagi sibuk dalam hal jabatan lain yang tidak berkaitan dengan tugas utamanya sebagai prajurit.

Dasar hukum bagi keberadaan Tentara Nasional Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Yang di dalamnya mengatur mengenai Tugas, Fungsi dan Kewenangan yang dimiliki oleh TNI serta hal-hal yang menjadi larangan bagi TNI salah satunya yakni anggota TNI dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. TNI wajib bersifat netral pada setiap kegiatan politik seperti pemilihan umum dan wajib menjaga stabilitas negara selama masa pemilihan umum.

Pemerintah Daerah melalui pasal 21 huruf m Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dapat menetapkan syarat lain untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pengaturan ini dapat dimaknai terlalu luas, salah satunya dengan mengatakan bahwa anggota TNI aktif dapat ikut serta mencalonkan dirinya sebagai kepala desa dengan syarat memperoleh izin tertulis dari atasannya tanpa harus mendapatkan surat pengunduran diri terlebih dahulu. Hal ini berbeda dengan persyaratan yang harus dipenuhi ketika seorang anggota TNI akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam pemilukada.

Setiap anggota TNI harus mengudurkan diri dari jabatan mereka ketika telah ditetapkan menjadi calon. Padahal kedudukan pemilihan kepala desa adalah sama dengan pemilihan kepala daerah yakni gubernur dan bupati. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik melakukan penelitian dan pembahasan melalui skripsi yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul

dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang diduga sebagai masalah.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya :

- a. Tugas dan Fungsi TNI berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004
- b. Larangan keterlibatan TNI dalam politik
- c. Syarat dan Ketentuan TNI menjadi Kepala Desa
- d. TNI dalam konsep hukum Islam
- e. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Pencalonan TNI menjadi Kepala

 Desa menurut UU Nomor 34 Tahun 2004

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam serta tidak menyimpang dari pembahasan, maka penulis memandang penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu penulis memberi batasan masalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Prajurit TNI sebagai Kepala Desa menurut UU Nomor 34 Tahun 2004.
- b. Analisis Fiqh Siyāsah terhadap Ketentuan Prajurit TNI sebagai
 Kepala Desa menurut UU Nomor 34 Tahun 2004.

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Sebagai Kepala Desa Menurut Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 ?
- 2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Sebagai Kepala Desa Menurut Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait permasalahan yang diteliti. Dengan adanya penenelitian terdahulu membantu penulis mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis serta mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan yang digunakan oleh penelitian lain dalam mengkaji permasalahan sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan atau duplikasi materi secara mutlak dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian terkait Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya penyelesaian disharmoni Peraturan Perundangan antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Grahita Lavina Ichwan (2019), dengan judul
 "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Larangan Keterlibatan Anggota

Tentara Nasional Indonesia Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia" penelitian ini membahas mengenai pelarangan anggota TNI menjadi anggota pada partai politik ditinjau berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.¹⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmadi (2009), dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Sebagai Alat Pertahanan Negara. Penelitian ini membahas mengenai Tugas TNI sebagai alat pertahanan negara berdasarkan pasal 6 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004". Penelitian ini lebih berfokus kepada diperbolehkannya TNI mencalonkan diri menjadi Kepala Desa tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya dan ditinjau dengan menggunakan *fiqh siyāsah*.

-

Grahita Lavina Ichwan, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Larangan Keterlibatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia" (Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).
 Ahmadi, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Sebagai Alat Pertahanan Negara. Penelitian ini membahas mengenai Tugas TNI sebagai alat pertahanan negara berdasarkan pasal 6 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah diatas. Sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakanya penelitian ini, adapun tujuan tersebut antara lain:

- Mengetahui Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Sebagai Kepala Desa Menurut Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004.
- Mengetahui Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Ketentuan Pencalonan
 Prajurit TNI Sebagai Kepala Desa Menurut Pasal 47 ayat (1) UU
 Nomor 34 Tahun 2004.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tujuan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih perkembangan keilmuan dan dapat dijadikan rujukan pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum tata negara yakni tentang Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI menjadi Kepala Desa menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta ditinjau dari segi ketatanegaraan islamnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan atau sumbangan pemikiran dan berguna untuk para masyarakat dan akademisi dalam memahami diperbolehkannya pencalonan TNI menjadi Kepala Desa tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan menguraikan pengertianya yakni sebagai berikut:

- 1. Figh Siyāsah Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, siyāsah berarti suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Sedangkan menurut Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan sivāsah adalah pengaturan kepentingan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan.¹⁸
- Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI merupakan suatu profesi
 Warga Negara yang mengaktualisasikan diri dalam upaya bela negara

¹⁸ Khamami Zada, *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)* (Erlangga, 2008), 9.

.

guna mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan negara, kehormatan bangsa, melindungi keselamatan rakyat, serta ikut menciptakan perdamaian abadi dan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai dengan kepentingan politik negara yang berdasarkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut seorang Prajurit di samping dituntut bekerja secara profesional juga dituntut pengorbanan jiwa dan raga selama masa pengabdiannya. Oleh karena itu negara wajib mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Prajurit dalam rangka mewujudkan profesionalitasnya. 19

- 3. Pencalonan Kepala Desa adalah setiap orang yang wajib memenuhi syarat dan ketentuan tertentu untuk mengajukan diri dalam pemilihan kepala desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.²⁰
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
 Indonesia merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai

10

¹⁹ PP Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

 $^{^{20}}$ Pasal 1 Nomor 4 Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia dan hal-hal lain yang berhubungan dengan TNI.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang "Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Mengenai Pencalonan TNI menjadi Kepala Desa". Merupakan penelitian hukum Normatif yang mana objek kajian dari penelitian ini meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan doktrin serta yurisprudensi.²¹

2. Urgensi Penelitian

Alasan penulis memilih penelitian mengenai Pencalonan TNI menjadi Kepala Desa berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah karena TNI sebagai lembaga pertahanan negara seharusnya bersifat netral dan tidak bisa masuk dalam ranah politik praktis dalam hal ini pemilu. Ditambah lagi TNI yang akan mencalonkan dirinya menjadi Kepala Desa hanya perlu mendapat surat izin dan rekomendasi saja tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini berbeda dengan syarat bagi seorang TNI yang harus mengundurkan diri terlebih dahulu saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah pada Pilkada. Padahal Pemilihan Umum kepala

.

²¹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar metode penelitian hukum (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), 119.

daerah dan Pemilihan Kepala Desa adalah sama-sama konstestasi politik yang melibatkan masyarakat dalam memilih kepala daerahnya. Tapi mengapa terjadi perbedaan akan syarat dalam hal pengunduran diri pada TNI yang akan mencalon sebagai kepala daerah dengan kepala Desa.

3. Bahan Hukum

Untuk memudahkan mengidentifikasi bahan hukum maka dalam hal ini bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa bahan hukum primer dan sekunder.²²

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004
 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005) ,181.

.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang
 Pemilihan Kepala Desa
- 6. Perbup Kudus Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi serta bahan yang berasal dari literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini meliputi Buku-buku teks, Kamus Hukum, Jurnal-jurnal hukum, Artikel, Internet. Adapun bahan sekunder dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan ialah suatu metode yang mana pengumpulan bahan-

bahan hukumya diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permaslahan. Dalam hal ini penulis dalam mencari dan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah, jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana hukum yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis bahas supaya dapat membantu penyelesaian penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum tentang Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI menjadi Kepala Desa Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 yang telah dikumpulkan baik primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute* Approach) dilakukan dengan mengintervarisir peraturan perundang-undangan terkait dengan memperhatikan hierarki serta asas-asas yang berlaku. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual* approach) dilakukan dalam upaya meneliti mengenai makna tertentu dalam suatu peraturan.²³

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disusun dengan menggunakan anilisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 177.

.

bentuk deskriptif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis selanjutnya diberi penafsiran serta kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dapat sistematis dan mudah dipahami dalam hal ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab I merupakan Pendahuluan, yang didalamnya memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang *fiqh siyāsah*. Wilayah *al-jaysh* dan kedudukan militer dalam hukum Islam. Serta syarat-syarat pemimpin dalam Islam.

Bab III merupakan bahan hukum penelitian yang memuat tentang tinjauan umum mengenai Kedudukan, Tugas dan Fungsi TNI. Larangan keterlibatan TNI dalam kontestasi politik dan Data anggota TNI yang mencalonkan diri sebagai kepala desa maupun yang telah terpilih menjadi kepala desa.

Bab IV merupakan analisis data yang memuat Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap ketentuan pencalonan prajurit TNI menjadi Kepala Desa menurut UU Nomor 34 Tahun 2004.

Bab V merupakan bab yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan dalam penelitian sekaligus jawaban ringkas atas rumusan masalah yang ada dalam penelitian dan selanjutnya diakhiri dengan saran.



BAB II

KONSEP KEPEMIMPINAN DAN TENTARA PRESPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Teori Fiqh Siyasah

1. Pengertian Figh Siyāsah

Fiqh Siyāsah terdiri dari dua kata yang pertama adalah Fiqh secara bahasa memiliki arti sebuah pengetahuan serta pemahaman terhadap segala bentuk ucapan dan berbagai tingkah laku manusia. Sedangkan menurut istilah kata fiqh memiliki arti pengetahuan mengenai hukumhukum secara syara' tentang amal perbuatan yang di peroleh dari berbagai dalil-dalil yang di tafshil (terperinci), yakni berbagi dalil atau hukum-hukum yang bersifat khusus yang di ambil dari sumbernya yaitu Al-quran dan Sunnah. Dikalangan ushuliyyin, fiqh diartikan sebagai produk hukum islam yang di hasilkan oleh seorah mujtahid sedangkan menurut mayoritas fuqaha, fiqh diartikan sebagai kumpulan berbagai hukum islam yang mencakup segala aspek hukum syar'a baik yang sudah dijelaskan didalam teks ataupun merupakan hasil dari penalaran dari teks tersebut.¹

Kata *Siyasah* adalah bentuk *masdar* dari *sāsa, yasusu* yang memiliki arti mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah. Kata *sasa* memiliki persamaan dengan kata *dabbaru* yang

25

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 13.

memiliki arti mengatur, memimpin, memerintah dan kebijakan pemerintah. ² Sedangkan secara terminoligis *siyāsah* dapat diartikan mengatur atau memimpin dengan cara membawa kedalam kemaslahatan. Adapun di dalam Al-Munjid disebutkan, *siyāsah* adalah membangun kemaslahatan bagi umat manusia dengan cara membimbing mereka ke dalam jalan yang menyelamatkan.

Para ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai arti dari kata siyasah itu sendiri. Menurut pandangan dari Abdul Wahab Khalaf, siyasah berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan dalam pemerintahan. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim siyasah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan dapat menghindari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkan dan Allah tidak mewahyukan.³

2. Obyek Kajian Figh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan salah satu cabang dari ilmu fiqh, dimana yang menjadi pokok bahasan dari ilmu fiqh adalah mengenai individu maupun masyarakat dalam suatu wilayah atau negara yang mencakup, Ibadah, Jual-beli, waris, kekeluargaan, perbuatan kriminal, hubungan

³ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Siyāsah Terminoligi..., 26.

-

² Imam Amrusi Jailani, et el., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Iain Press,2011), 6.

internasional, dan tata cara berperang. *Fiqh siyāsah* mengkhususkan diri dalam bidang kajian pengaturan negara dan pemerintahan⁴.

Mengenai pembagagian dari obyek kajian *fiqh siyāsah*, para ahli memiliki perbedaan mengenai pembagian obyek kajian *fiqh siyāsah*. Hasbi Ash Shiddiqy, membagi obyek kajian kajian *fiqh siyāsah* menjadi delapan bagian:⁵

- a. Siyasah Dusturiyah Syar'iyyah
- b. Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyyah
- c. Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah
- d. Siyasah Maliyah S<mark>ya</mark>r'iyyah
- e. Siyasah Idariyah Syar'iyyah
- f. Siyasah Kharijiy<mark>ya</mark>h S<mark>yar'iyyah</mark> / Siya<mark>sah</mark> Dawliyah
- g. Siyasah Tanfiziyah Syar'iyyah
- h. Siyasah Harbiyah Syar'iyah

Sedangkan Imam Al-Mawardi membagi obyek kajian dari *Fiqh*Siyasah menjadi lima bagian:⁶

- a. Siyasayah Dusturiyah
- b. Siyasah Maliyah
- c. *Siyasah Qadaiyah*
- d. Siyasah Harbiyah

⁴ Jeje Abdul Rajak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

⁵ Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatn Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 30.

⁶ Munawir Sajadli, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran,* (Jakarta: UI Press, 1990), 2-3.

e. Siyasah Idariyah

Sedangkan H.A Djazuli dalam bukunya membagi obyek kajian *Fiqh Siyasah* menjadi empat bagian:⁷

- a. Figih Dustury
- b. Fiqih Maly
- c. Figih Dawly
- d. Fiqih Harby

Secara garis besar obyak kajian dari *Fiqh Siyāsah* itu sendiri dapat dikelompokan kedalam tiga bagian pokok:⁸

- a. Politik Perundang-undangan, *Siyāsah Dustūrīyah*. Pembahasan dari *Siyāsah Dustūrīyah* adalah mengenai pengkajian mengenai penetapan suatu hukum oleh Lembaga Legislatif, peradilan oleh Lembaga Yudikatif, dan Tata Kelola pemerintahan oleh Lembaga Eksekutif.
- b. Politik luar negeri, *Siyāsah Dawliyah*, pembahasan dari *Siyāsah Dawliyah* adalah mencakup hubungan keperdataan anatara umat muslim dengan umat non muslim yang berbeda negara atau disebut sebagai perdata internasional, hubungan diplomatik antara negara
- c. Politik keuangan dan monoter, *Siyāsah Māliyah*, pembahasan dari *Siyāsah Māliyah* mencakup segala sumber kas negara, angaran pendapatan dan belanja negara, perdagangan internasional, pajak, dan perbankan.

⁷ Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah...*,31.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014), 13-14.

B. Konsep Kepemimpinan (Khalifah) Dalam Fiqh Siyāsah

1. Pengertian Kepemimpinan

Didalam bahasa Indonesia pemimpin sering diartikan sebagai penghulu, penggerak, ketua, pembina, pelopor, pembimbing, panutan, raja, pengurus dan sebagainya. Sedangkan pengunaan istilah memimpin sering digunakan didalam konteks peranan seseorang yang berkaitan dengan kemampuan kemampuannya untuk memberi pengaruh kepada orang lain. Pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu.

Kepemimpinan adalah sebuah proses untuk mempengaruhi dan memberikan suri tauladan atau contoh kepada pengikutnya atau bawahanya guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan baik itu di dalam skala organisasi yang kecil maupun sebuah negara. Kepemimpinan atau *leadership* merupakan terapan dari ilmu sosial, sebab prinsip utama dari kepemimpinan adalah untuk mendatangkan sebuah manfaat untuk kesejahteraan manusia.

Pengertian kepemimpinan itu sendiri mengandung dua hal yaitu:

a. Pemimimpin formal yaitu seseorang yang secara resmi diangkat untuk mempin suatu jabatan tertentu yang diamanahkan kepada dirinya. Didalam susanan oraganisasi pemimpin formal disebut dengan istilah kepala.

٠

⁹ Jarwanto, *Pengantar Manajemen (3 IN 1)* (Yogyakarta: Mediatera, 2015). 92-93.

 Pemimpin informal yaitu kepemimpinan yang tidak memiliki dasar pengangkatan secara resmi, dan tidak memiliki susunan keorganisasian.

Didalam bahasa arab pemimpin memeliki beberapa istilah penyebutan yaitu, *imam, amir, sultan* dan *khalifa*. Secara bahasa kata imam berasal dari bahasa arab *amma, yaummu, imaman,* yang memiliki arti ikatan. Kata imam sering digunakan bagai seseorang yang mengatur suatu kemaslahatan, untuk memimpin sebuah pasukan atau untuk sesorang dengan fungsi lainya. Kata amir dalam bahasa arab *amara* yang memiliki arti memerintah atau menguasai, istilah kata amir sering digunakan untuk gelar berbagai jabatan penting didalam sejarah politik islam seperti sebutan *amirul mu'minin, amirul muslimin, dan amirul umara*. Istilah selanjtnya adalah sultan secara bahasa memiliki arti raja. 11

Istilah pemimpin selanjutnya disebut dengan istilah *khalifa* berasal dari akar kata *khalafa* yang berati di belakang. Dari akar kata tersebut, lahir beberapa kata lain seperti *khalifa* yang memiliki arti pengganti, *khilaf* yang memiliki arti lupa atau keliru. Khusus untuk kata *khalifa* secara harfiyah memiliki arti pengganti¹². Didalam al-quran sendiri kata *khalifa* sendiri disebut pada dua konteks, yang pertama dalam konteks pembicaran tentang nabi Adam sebagaimana yang tertuang didalam Q.S Al-Baqarah ayat 30:

_

¹⁰ Veithzal Rivai, *Kepempinan dan Prilaku Organisasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 3.

¹¹ Ali Al-Salus, *Imamah Dan Khalifah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 15.

¹² Sahabuddin et.al, *Ensklopedia Al-Quran : Kajiana Kosa Kata*, jus 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 452.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ اِنِيَّ جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ حَلِيْفَةً أَ قَالُوْآ اَتَّعْلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَإِنْ قَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ أَ وَخُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ أَ قَالَ اِنِيْ ٓ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS Al-Baqarah [2]: 30)¹³

Yang kedua didalam konteks pembicaraan tentang nabi Daud As, sebagaimana yang tertuang didalam Q.S Sād ayat 26:

"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS Sad [38]: 26)¹⁴

Dalam perkembangan selanjutnya kata *khalifah* yang menjadi institusi diberi pengertian sebagai proses pemerintahan didalam suatu negara sebagai pengganti sistem kenabian yang memiliki tugas untuk memilihara agama serta bertanggung jawab atas urusan umat.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 454.

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2010), 6.

2. Syarat-syarat untuk menjadi pemimpin.

Didalam mewujudkan cita-cita untuk membentuk pemerintahan yang baik, para fuqaha mententukan syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin, banyak diantara para ulama yang berbeda mengenenai kriteria dari seorang pemimpin.

Menurut Abu Ja'la al-Hambali syarat untuk menjadi seorang pemimpin itu ada empat hal yaitu:¹⁵

- Haruslah seseorang yang memiliki keturanan darah Quraish
- b. Memiliki syarat-syarat untuk menjadi hakim, yaitu seseorang yang merdeka, sudah baligh, memiliki akal, berilmu serta orang yang adil.
- c. Mampu menyelesaikan segala permasalahan baik permasalahan militer, pemerintahan maupun penegakan hukum.
- d. Seseorang yang mempuni dari segi ilmu pengetahuan dan taat dalam beragama.

Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa seorang pemimin harus mememenuhi empat syarat yaitu:¹⁶

- Memiliki pengetahuan yang luas
- Adil
- Mempu menjalankan tugasnya sebagai pemimpin
- d. Sehat secara jasmani.

Sedangkan imam Al-Ghazali berpendapat pemimpin harus memenuhi sepuluh kriteria yaitu:¹⁷

¹⁵ Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah...*,71

¹⁶ Ibid, 73.

- a. Seseorang yang yang telah dewasa
- b. Memiliki pemikiran yang sehat
- c. Seseorang yang merdeka
- d. Laki-laki
- e. Keturunan Quraisy
- f. Sehat panca indra
- g. Memiliki kekuasaan
- h. Hidayah
- i. Memiliki ilmu pengetahuan
- j. Wara' (Seseorang yang mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan tercela)

Selanjutnya Imam Al-mawardi di dalam kitabnya *al-Ahkam As-shultaniyah* membagi menjadi tujuh kreteria yang harus dipenuhi seorang pemimpin yaitu:¹⁸

- a. Memiliki sifat adil.
- b. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas untuk berijtihad
- c. Lengkap panca indranya
- d. Tidak kehilangan salah satu angota tubuhnya yang dapat menghalanginya untuk menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan.
- e. Wawasan yang luas agar mampu mengatur kehidupan rakyatnya dan kemaslahatannya.

¹⁷ Munawir Sajadli, *Islam Dan Tata Negara..., 78.*

¹⁸ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Hukum Tata Negara Dan Kepempinan Dalam Takaran Islam,* Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurudin (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 18.

Memiliki keberanian untuk menjaga rakyatnya dari serangan musuh.

g. Keturuan suku Ouraish

Namun Ibnu Taimiyah hanya menempatkan dua syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu kejujuran (amanah) kekuatan atau kewibawan (al-quwwah), menurut Ibnu Taimiyah kandidat seorang pemimpin tidak harus dari suku Quraish. Sisi kejujuran seorang pemimpin menurut Ibnu Taimiyah dapat dilihat dari ketakwaan seorang pemimpin tersebut kepada Allah SWT, tidak menjual ayat-ayat suci untuk kepentian duniawi, dan tidak takut kepada manusia selama dia berada didalam kebenaran. Sedangkan sisi kekuatan menurut Ibnu Taimiyah dapat dilihat dari kemampuan seorang pemimpin untuk menegakan *amr ma'ruf nahy* mungkar.19

3. Hak dan Kewajiban Pemimpin.

Al-Mawardi menyebutkan bahwa hak dari seorang pemimpin adalah hak untuk dipatuhi dan hak untuk dibantu, akan tetapi jika kita lihat dalam sejarah masih ada hak lainya yang dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu hak untuk mendapat sebagian harta dari baitul maal untuk memenuhi kebutuhanya serta keluarganya secara patut²⁰

Selain hak yang dimiliki oleh seorang pemimpin, didalam tugas kepimpinan sesorang juga terdapat kewajiban yang melekat pada dirinya.

¹⁹ DR. Muhammad Iqbal M.Ag, dan DRS. H. Amin Husein Nasution, M.A, *Pemikiran Politik* Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Edisi Ketiga (Depok :KENCANA, 2010), 35-36. ²⁰ Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah...*, 60.

Imam al-Mawardi merincikan kewajiban seorang *Khalifa* atau pemimpin sebagai berikut:²¹

- a. Memelihara agama beserta dasar-dasarnya.
- Melaksanakan hukuman diantara para pihak yang sedang bersengketa,
 dan menyelesaikan konflik diantara mereka, sehingga keadilan dapat
 terlaksana secara utuh.
- c. Menjaga dan memelihara ketentraman serta keamanan rakyat yang dipimpinnya, agar tercipta rasa aman terhadap rakyat yang dipimpinnya beserta harta bendanya.
- d. Menegakan hukum-hukum Allah baik itu berupa perintah atau larangan.
- e. Menjaga wilayah kekuasanya dari ancaman marabahaya atau ancaman musuh.
- f. Memerangi orang-orang yang memusuhi agama dan negara (wilayah kekuasanya)
- g. Memungut pajak dan sedekah-sedekah lainya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara* dan *nash.*
- h. Mengelola keungan negara atau baitul maal
- Mengangkat orang-orang yang terpercaya dan berkompeten dibidanya untuk membantunya menangani tugasnya sebagai khalifa atau pemimpin

²¹ Ibid, 61-62.

 Melaksankan sendiri tugas-tugasnya yang berkenaan dengan pembinaan umat dan menjaga agama.

4. Hukum mengangkat pemimpin.

Dalam hal hukum pengangkatan seorang pemimpin para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pengangkatan pemimpin , menurut ulama dari golongan Sunni, golongan Syiah, dan golongan Murjiah berpendapat bahawa mengangkat pemimpin adalah wajib hukumnya dan berdosa bila meninggalkanya.Sedangkan menurut golongan Najdat salah satu sekte Khawarij terutama pendapat salah satu ulama meraka yaitu Fathiyah Ibn Amir Al-Hanafi mengangkat pemimpin adalah hukumnya mubah. Artinya tergantung dari kesepakan rakyat untuk mengangat pemimpin atau tidak karena tidak satu pun argumentasi *naqliyah* maupun secara *aqliyah* yang melarang atau memerintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin.²²


Sedangkan menurut *ijma* ulama kewajiban untuk mengangkat pemimpin adalah sebagai berikut :

- a. An-Namawi mengatakan bahwa para ulama bersepakat bahwa mengangkat pemimpin adalah wajib hukumnya bagi umat islam.
- b. Ibnu Khaldun mengatakan secara tegas bahwasanya penegakan
 imamah hukmnya adalah wajib. Kewajiban tersebut telah diketahuai
 didalam syariat dan konsensus para sahabat dan tabi'in setelah
 Rasulullah SAW wafat.

-

²² Mujar Ibnu Syari dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 108.

c. Imam al-Mawardi menjelaskan bahwa pemimpin dibutuhkan sebagai pengganti kenabian dalam rangka menjaga agama serta mengatur dan mengurusi kehidupan didunia.²³



²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, 150.

C. Konsep Tentara Dalam Figh Siyasah

Tentara atau yang disebut *al-jaysh* merupakan sebuah angkatan bersenjata, pada masanya Rasululah SAW juga memiliki pasukan tentaranya yaitu *al-jaysh*. Belliau sendiri menyiapkan dan memilih angota dari *al-jaysh* ini, selain menyiapkan pasukan beliau juga sekaligus sebagai pemimpinya, dan beliau juga mengangkat para komandan dan panglima untuk memimpin pasukan yang beliau bentuk.²⁴

Secara umum tentara terbagi menjadi dua. Pertama adalah militer *murtaziqah*, militer *murtaziqah* merupakan militer yang bersifat resmi dan mendapat gaji secara tetap dari negara. militer *murtaziqah* memiliki tugas untuk menjaga keutuhan dan keamanan wilayah negara serta menghalau serangan musuh dari luar, militer *murtaziqah* ini juga tuntut untuk selalu siap siaga ketika negara mendapatkan serangan dan terjadi sebuah peperangan.

Yang kedua adalah militer *mutathawi'ah*, militer *mutathawi'ah* merupakan tentara yang bersifat sukarela dan menjadi cadangan yag digunakan ketika situasi darurat dan bahaya sehingga memicu terjadinya perang. Kelompok militer *mutathawi'ah* ini terdiri dari laki-laki, wanita dan anak-anak yang memiliki kesadaran untuk membela dan mempertahankan negaranya dari serangan musuh, daya yang dibayar kepada militer *mutathawi'ah* bersumber dari *baitul maal.*²⁵

Dasar hukum pasukan tentara adalah Q.S Al-Anfal ayat 39:

-

²⁴ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahn Islam* (Bangil: Ak-Izzah, 2002), 188.

²⁵ Imam Yahya, *Tradisi Militer Dalam Islam* (Yogyakarta: Logong Pustaka, 2004), 45-48.

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan." (QS Al-Anfāl [8]: 39)²⁶

Imam Al-Mawardi memberikan syarat-syarat kepada seorang yang ingin menjadi militer yaitu sebagai berikut:

- a. Baligh
- b. Orang yang merdeka
- c. Beragama Islam
- d. Bersih dari penyakit yang mengakibatkan ia tidak mampu bergi berperang
- e. Memiliki keberanian dalam berperang serta memliki pengetahuan tentang seni berperang.

Para tentara tentu saja memiliki kewajiban atas tugas yang ia emban. Imam Al-Mawardi menjelaskan dalam kitabnya *Al-Ahkam As sulthaniyah* bahwasanya kewajiban yang dimiliki oleh para tentara meliputi dua hal, kewajibanya terhadap Allah Ta'ala dan kewajibanya kepada panglima perang, kewajiban tentara terhadap Allah Ta'ala meliputi empat hal yaitu:²⁷

- a. Bersabar ketika sedang berhadapan dengan musuh.
- b. Berperang niatkan karena Allah serta untuk melindungi agamanya.
- c. Ia amanah terhadap rampasan perang.

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.., 454.

²⁷ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah...*, 91-98.

d. Tidak boleh bersekutu dengan kaum musyirikan.

Sedangkan kewajibanya terhadap panglima perang juga meliputi empat hal yaitu:²⁸

- a. Setia dan patuh terhadap panglima perang.
- b. Menyerahkan masalah pengaturan strategi dalam berperang kepada panglima perang agar tidak terjadi pendapat yang saling berbenturan.
- c. Segera menjalankan apa yang telah diintruksikan oleh panglima perang, karena itu merupakan sebuah bentuk ketaatan.
- d. Tidak melakukan penentangan atas pembagian harta rampasan perang (ghanimah).

Didalam *fiqh siyasah* panglima dari para tentara disebut dengan, *amir al-jihad*, ia memiliki tugas untuk mengatur segala urusan peperangan. ²⁹ Kewajiban yang diemban oleh *amir al-jihad* ada enam bagaian yaitu³⁰:

- a. Mengatur perjalan tentara.
- b. Mengatur strategi perang.
- c. Mengatur pasukanya.
- d. Wajib menyeru kepada pasukanya untuk berjihad kerena allah.
- e. Teguh dalam memerangi musuh.

²⁸ Ibid., 99-101.

²⁹ Ibid.,73.

³⁰ Ibid.,74-108.

BAB III

DATA HASIL PENELITIAN KETENTUAN PENCALONAN PRAJURIT TNI MENJADI KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia

1. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia

Kedudukan TNI dalam ketatanegaraan adalah sebagai lembaga negara yang fungsinya bersifat menjadi penunjang (*auxiliary*). Kewenangan dan keberadaannya diatur langsung dalam konstitusi yakni pada pasal 30 UUD NRI 1945. Meskipun kewenangannya disebutkan pada konstitusi namun kedudukan struktural TNI tidak dapat disamakan dengan tujuh Lembaga Tinggi Negara yang lain seperti Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK. Kedudukan TNI dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer berada di bawah presiden. Sedangkan dalam hal kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Presiden dapat disebut sebagai Panglima Tertinggi karena Presiden sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) yang dapat langsung bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga angkatan TNI.⁴ Sebagaimana dalam ketentuan Pasal

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 100.

² Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

³ Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁴ Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (Jakarta: t.tp, 2006), 132.

3 ayat (1) UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang menujukkan bahwa kedudukan TNI ketika melaksanakan pengarahan dan penggunaan kekuatan militer mestinya atas dasar kebijakan presiden serta langsung dibawah kekuasaan presiden.⁵

Kedudukan TNI di bawah presiden mengandung pengertian yakni presiden memiliki kekuasaan mutlak terhadap pengerahan kekuatan militer, namun dalam hal ini Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR terlebih dahulu. Apabila tidak ada persetujuan dari DPR maka Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut. Sama halnya dengan ketika pengerahan kekuatan TNI dalam keadaan yang mendadak dan tidak memungkinkan untuk melaporkan kepada DPR secara langsung maka dalam waktu 2 X 24 jam sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan TNI tersebut, Presiden wajib melaporkan kepada DPR. Apabila tidak diperoleh persetujuan dari DPR maka pengerahan kekuatan TNI harus dicabut.

Selain berkedudukan di bawah presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer. TNI juga berkedudukan di bawah koordinasi Departemen Pertahanan atau Kementerian Pertahanan dalam hal perencanaan strategi (pengelolahan pertahanan negara, pengelolahan sumber daya nasional, perekrutan, pengadaan, penganggaran, serta pembinaan teknologi pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan lain lain),

⁵ Andrizal, "Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", *Jurnal Universitas Jambi* (Universitas Jambi, 2014), 114.

⁶ Pasal 17-18 UU Nomor 34 Tahun2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

serta dalam hal administrasi (pendidikan, latihan, kekuatan) yang dibantu oleh para Kepala Staf Angkatan.⁷

Berdasarkan uraian di atas wilayah kekuasaan militer dalam kedudukannya hanya dapat mengikuti dan tunduk kepada keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. TNI tidak bisa menjalankan kedudukannya hanya berdasarkan kebijakan dari Panglima Tertinggi TNI semata yakni Presiden. Karena Presiden sendiri pun harus mendiskusikan suatu kebijakan bersama dengan DPR.

2. Tugas Tentara Nasional Indonesia

Keberadaan Militer dalam suatu negara merupakan hal yang esensial. Militer memiliki tugas utama yang sangat penting yakni menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal yang bersifat fisik. Biasanya dalam bentuk peperangan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan lingkungan strategis, ancaman yang hadir tidak hanya didominasi oleh ancaman eksternal. Muncul juga ancaman-ancaman internal, koneksitas ragam isu.⁸

Tugas pokok TNI tercantum pada Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁷ Andrizal, "Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", *Jurnal Universitas Jambi* (Universitas Jambi, 2014), 114.

⁸ Al-Araf, et al, *Peran Internal Militer-Problem Tugas Perbantuan TNI* (Jakarta: Imparsial, 2020), 5.

Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sementara itu untuk melaksanakan tugas tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a. Operasi militer untuk perang;
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3. Mengatasi aksi terorisme;
 - 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 - 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 - 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya, secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 - 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 - 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang berada di Indonesia;
 - 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 - 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta,
 - 14. Membantu pemerintahan dalam pengamanan pelayaran dan, penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan.

Penggunaan cara-cara diatas harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik nasional. 10 Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan

⁹ Ayat (2) Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹⁰ Ayat (3) Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sedangkan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka
melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan
pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan
nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan penggunaan
kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai
dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum
nasional.¹¹

Menurut Sunardi, tugas TNI pada hakikatnya adalah menjaga keutuhan tanah air dan bangsa berdasarkan rumusan Ketahanan Nasional (Tannas), atau sebagaimana juga dirumuskan oleh Lemhanas pada 1972, sebagai berikut:

"Ketahanan nasional merupakan doktrin kondisi dinamik suatubangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional." 12

Berdasarkan kutipan di atas nampak bahwa pada hakikatnya TNI merupakan perpanjangan tangan rakyat dalam usaha mempertahankan diri dari ancaman-ancaman yang dapat menganggu stabilitas dan keamanan negara. TNI juga sudah seharusnya berada pada garis terdepan perjuangan

¹¹ Pasal 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹² Sunardi, *Teori Ketahanan Nasional* (Jakarta: Hamtannas (Himpunan Studi Ketahanan Nasional), 1997).

bersama rakyat. Jati diri TNI merupakan struktur kepribadian dengan sifat-sifat dan karakteristik yang unik sebagai pejuang diwujudkan dalam bentuk prilaku, yaitu sikap siap berkorban, berbakti dan siap menderita, tidak kenal menyerah, senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Serta menyadari bahwa tugasnya adalah berjuang untuk menegakkan kedaulatan negara dan melindungi rakyat agar hidup tenteram, sejahtera bersama-sama dalam suasana aman dan damai.¹³

3. Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Fungsi TNI tercantum pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memposisikan TNI sebagai kekuatan utama dari sistem pertahanan dan keamanan rakyat serta alat pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.¹⁴

Sebagai alat pertahanan negara TNI berfungsi sebagai penangkal, penindak, dan pemulih. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 6 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI:

¹³ Abusyahrin, dkk, *Islam dan Reformasi TNI (Relasi Rakyat-TNI Mewujudkan Pertahanan Negara* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2000), 55.

¹⁴ Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 49.

_

Pasal 6

- (1) TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Sebagai kekuatan penangkal, TNI merupakan instumen militer yang berfungsi menangkal kekuatan militer baik dari luar maupun segala gangguan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Fungsi yang kedua sebagai kekuatan penindak berarti bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kekuatan asing yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sedangkan fungsi ketiga yakni sebagai pemulih dimana ketika terjadi kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru hara, terorisme, dan bencana alam. TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu pemerintah untuk mengambalikan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan yang telah terjadi. 15

¹⁵ Nunung Gunaryono, "Kedudukan, Peran dan Fungsi TNI dalam Ketatanegaraan Ditinjau dari UU No. 23 Tahun 1113 tentang TNI" (Tesis-- Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009), 74-75.

TNI telah menunjukkan perjuangannya sejak masa awal kemerdekaan dimana dalam kehidupan kesehariaannya bahu membahu bersama rakyat untuk mengatasi problem kemasyarakatan kenegaraan. TNI lahir sebagai prajurit yang berbasis rakyat pejuang bersenjata dengan tekad menginginkan berdirinya Negara Kesatuan Indonesia. Hakikat keberadaan TNI adalah lebih mementingkan keutuhan negara dibanding kepentingan pribadi dan golongan.¹⁶

B. Kewajiban dan Larangan TNI

Prajurit TNI baik Perwira, Bintara, maupun Tamtama memiliki kewajiban dan juga larangan sebagaimana tercantum pada bagian ketiga Pasal 37-39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:

Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan Pasal 37

- (1) Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam sumpah Prajurit.
- (2) Untuk kemananan negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dilantik menjadi prajurit, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Pasal 38

(1) Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira.

(2) Ketentuan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.

Abusyahrin, dkk, Islam dan Reformasi TNI (Relasi Rakyat-TNI Mewujudkan Pertahanan Negara (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2000), 54.

Pasal 39

Prajurit dilarang terlibat dalam:

- 1. Kegiatan menjadi anggota partai politik;
- 2. Kegiatan politik praktis;
- 3. Kegiatan bisnis; dan
- 4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Berdasarkan pasal 39 diatas menunjukkan bahwasanya seorang prajurit atau anggota TNI dilarang untuk ikut serta/terlibat dalam 4 kegiatan salah satunya dilarang dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Hal ini karena keikutsertaan TNI dalam kegiatan pemilihan umum atau dalam politik praktis lainnya akan mempengaruhi integritas dan netralitas seorang TNI sebagaimana telah kita ketahui bahwa TNI wajib bersifat netral dalam pemilihan umum dan bertugas menjaga keamanan saat pemilu berlangsung dengan bekerja sama dengan POLRI. Dengan demikian seorang TNI yang ingin melibatkan diri pada politik praktis, harus rela menanggalkan pakaian TNI-nya dan memakai baju sipil tanpa membawa-bawa lembaganya ke dunia politik praktis.¹⁷

C. Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat. Dimana dalam proses pemilu rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Pemilu menjadi arena kontestasi

¹⁷ Abusyahrin, dkk, *Islam dan Reformasi TNI (Relasi Rakyat-TNI Mewujudkan Pertahanan Negara* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2000), 63.

bagi para elite politik untuk dapat maju menjadi pemimpin suatu daerah di tingkat lokal maupun di tingkat nasional.

Di Indonesia sendiri ada beberapa pemilihan yang langsung melibatkan rakyat sebagai dasar demokrasi yang digunakan. Pemilihan terebut diantaranya pemilihan di tingkat nasional meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Legislatif (DPR dan DPD) serta pemilihan di tingkat daerah meliputi Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemilihan DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan suatu proses politik yang lazim terjadi di setiap desa. Pilkades menjadi rutinitas pergantian pemimpin desa pada satu periode kedepan. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Ketentuan mengenai Pilkades terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah dirubah sebanyak dua kali melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Ada beberapa perubahan mengenai ketentuan pilkades dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 salah satunya adalah dihapuskannya ketentuan huruf g pada Pasal 21 yang mengharuskan seorang calon kepala desa terdafftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dimana dalam permohonannya para pemohon menilai ketentuan calon kepala desa harus bertempat tinggal di desa setempat paling kurang satu tahun menghambat hak politik penduduk daerah yang telah merantau keluar daerah dengan tujuan mengembangkan diri untuk kemudian kembali ke daerah asalnya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dengan begitu calon kepala desa tidak lagi diharuskan berasal dari desa atau wilayah setempat.

Dalam perubahan kedua yakni dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 hanya mengubah mengenai hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pilkades yang disesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19. Salah satunya pelaksanaan pilkades wajib mematuhi protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Apabila terbukti terjadi pelanggaran protokol kesehatan maka akan diberikan teguran secara lisan maupun tertulis sesuai dengan pasal 44 E. Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan, S.H., M.Si menegaskan bahwasanya seluruh tahapan pelaksanaan pilkades dari

awal sampai akhir wajib menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh unsur yang terlibat.¹⁸

Dalam kaitannya dengan pemilihan kepala desa baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa sampai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa tidak diatur secara jelas mengenai boleh tidaknya anggota TNI aktif untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa. Padahal jabatan Kepala Desa merupakan jabatan politis karena dalam proses pemilihannya menggunakan bentuk partisipasi politik yakni proses pemungutan suara, pemilihan, kampanye layaknya pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Hal tersebut didukung dengan adanya Pasal 21 huruf m Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yang memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan syarat lain bagi calon kepala desa. Ketentuan ditetapkannya syarat lain ini kemudian seringkali dimaknai terlalu luas dengan memberikan ruang bagi anggota TNI untuk dapat berpartisipasi dalam pilkades selama memenuhi syarat dan memperoleh izin cuti dari atasannya. Salah satunya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf n Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana

_

¹⁸ Disampaikan dalam rangka tahapan persiapan menuju pilkades pada kamis 26 November 2020 secara virtual. https://jabarprov.go.id/index.php/news/40342/2020/11/27/Pilkades-Serentak-Desember-2020-Kemendagri-Keluarkan-Beberapa-Ketentuan Diakses pada 5 Maret 2021.

Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa:

n. bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer Daerah, pegawai swasta, Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, Perangkat Desa, Anggota TNI, dan Anggota Polri mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan diatas secara jelas telah memperbolehkan anggota TNI aktif turut serta mecalonkan diri dalam Pilkades tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya. Berbeda dengan ketentuan pada pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang melarang prajurit TNI untuk mengikuti kegiatan politik praktis. Status cuti berbeda dengan status berhenti dari dinas TNI dengan kata lain prajurit yang mendapatkan izin cuti masih merupakan bagian dari TNI namun sedang tidak bertugas selama masa cuti yang diberikan. Pemberian cuti kepada TNI didasarkan pada kebutuhan prajurit. Adapun macam cuti bagi TNI menurut pasal 3 Peraturan Panglima TNI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Cuti Bagi Prajurit TNI yakni cuti tahunan, cuti sakit, cuti dinas lama, cuti kawin, cuti luar biasa, cuti istimewa, cuti ibadah keagamaan, cuti hamil dan melahirkan, dan cuti di luar tanggungan negara.

D. Historisitas Peniadaan Hak Politik Bagi TNI

Jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 membawa dampak besar terhadap peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam dunia politik di Indonesia. Masyarakat menuntut pencabutan dwifungsi ABRI yang salah satunya berisi peran sosial politik serta kembalinya ABRI ke jati dirinya sebagai pelindung negara dan bukan merupakan pelindung atau alat kekuasaan suatu rezim yang berkuasa. Keterlibatan militer dalam politik praktis telah dilaksanakan semenjak masa orde lama. Pada tahun 1955 militer indonesia telah mengintervensi proses pemilihan umum dengan adanya hak memilih dan dipilih bagi militer. 19

Proses reformasi ABRI untuk kembali ke jati dirinya berjalan dengan baik, nama ABRI kemudian diganti menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan adanya pemisahan antara fungsi keamanan yang diserahkan kepada POLRI dan fungsi pertahanan kepada TNI. Seiring berjalannya waktu hingga di keluarkannya UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang kemudian mengatur mengenai larangan bagi TNI untuk terjun dalam politik praktis menjadikan TNI memiliki komitmen untuk tidak kembali menjalankan politik praktis.

Peran TNI dalam politik praktis pernah akan diwujudkan kembali pada pemilu tahun 2014 dimana sebagian kalangan berpendapat bahwa pemilu merupakan metode perwujudan demokrasi suatu negara maka setiap

¹⁹ Teguh Anggoro, "Hak Pilih TNI (Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Camis, Tentang Pemberia Hak Pilih TNI", *Jurnal TAPIs*, Volume 12 Nomor 2 (Juli-Desember, 2016), 96.

warga negara berhak memberikan hak pilihnya dalam pemilu termasuk TNI. Kansil berpendapat bahwa hak memilih ialah hak warganegara untuk memilih wakil-wakilnya di dalam suatu pemilihan umum (Kansil, 1985: 6). Hak ini diberikan kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat tertentu seperti kewarganegaraan dan telah mencapai usia tertentu. Namun beberapa ahli lain berpendapat bahwa pemberian hak pilih bagi militer baru boleh diwujudkan apabila TNI mampu membangun jarak dengan para politisi, temasuk dengan purnawirawan yang terlibat dalam persaingan untuk memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.

E. Data Prajurit TNI yang Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Desa

Pada kontestasi pemilihan kepala desa di Kabupaten Kudus tahun 2019 terdapat 5 (lima) calon Kepala Desa yang berlatar belakang TNI dan 4 (empat) diantaranya merupakan Prajurit TNI yang terpilih menjadi Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak. Dengan perincian sebagai berikut:²⁰

NO	NAMA	DINAS	HASIL	DESA/KECAMATAN
1	Sersan Mayor Supeno	Koramil 07/Dawe	Terpilih	Terban/Jekulo
2	Sersan Satu Suharto Wibowo	Koramil 05/Mejobo	Terpilih	Temulus/Mejobo
3	Sersan Dua Susanto	Koramil 06/Bae	Terpilih	Gondangmanis/Bae
4	Pembantu Letnan Satu Sutejo	Purnawirawan	Terpilih	Peganjaran/Bae

-

²⁰ Akhmad Nazaruddin, "Empat Prajurit TNI AD Calon Kepala Desa Menang di Pilkades Kudus", dalam https://www.antaranews.com/berita/1172132/empat-prajurit-TNI-ad-calon-kepala-desa-menang-di-pilkades-kudus, Diakses pada 26 Januari 2021.

5	Sertu Sofian Alfiyonto	Staf Umum TNI AD	Terpilih	Pedawang/Bae
---	------------------------	---------------------	----------	--------------

Berdasarkan data diatas diketahui dari 5 calon kepala desa yang mempunyai latar belakang TNI kesemuanya terpilih menjadi kepala desa. Hal ini menunjukkan besarnya eksistensi TNI untuk meraih suara terbanyak atau dengan kata lain dapat mengambil kepercayaan masyarakat terhadapnya untuk menjadi Kepala Desa.

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KETENTUAN PENCALONAN PRAJURIT TNI MENJADI KEPALA DESA MENURUT UU NOMOR 34 TAHUN 2004

A. Tinjauan Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa

Keterlibatan TNI dalam politik praktis atau kegiatan dipilih memilih dalam suatu pemilihan merupakan hal yang harus dihindari mengingat prajurit TNI sebagai stabilitas keamanan negara termasuk dalam mengamankan jalannya kontestasi politik atau pemilihan umum. TNI berstatus pegawai negeri seperti tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwasanya pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Polisi Republik Indonesia. Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa setiap pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata serta harus bersikap netral atau tidak bersikap diskriminatif. Pegawai negeri juga harus terlepas dari adanya pengaruh golongan maupun partai politik.

Keberadaan anggota TNI sebagai aparatur negara dalam hal menjaga stabilitas keamanan negara tentu tidak bisa terlepas dari peran penjaga stabilitas politik dalam pemilihan umum. Dalam pemilihan umum baik nasional maupun daerah seringkali terjadi adanya konflik antar golongan maupun partai politik. Dalam hal ini TNI dituntut menjadi pihak netral

dengan tidak memihak golongan manapun. TNI selalu ditempatkan menjadi penjaga pertahanan sedangkan keamanan dipegang oleh polisi sipil (civilian police) yang terpisah dari militer. Hal ini sejatinya juga telah tercantum dalam Pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang melarang prajurit TNI untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis maupun dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Istilah jabatan politis ini kemudian dapat diartikan dalam beberapa hal yakni sebagai jabatan setingkat pejabat negara atau pejabat tingkat daerah.

Menurut Kamur Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.² Sedangkan istilah politik berarti pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintahan, dasar pemerintahan). ³ Jadi jabatan politik dapat diartikan sebagai suatu jabatan yang dihasilkan melalui proses politik seperti Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Seluruh jabatan tersebut diperoleh dari hasil pemilihan umum dan pemilihan daerah yang mana merupakan bentuk dari proses politik yakni dipilih dan memilih.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa jabatan politik adalah:

Abusyahrin, dkk, Islam dan Reformasi TNI (Relasi Rakyat-TNI Mewujudkan Pertahanan Negara (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2000), 63.

² Jabat, 2021, pada KBBI Daring, Diambil 6 Februari, dari https://kbbi.web.id/jabat

³ Politik, 2021, pada KBBI Daring, Diambil 6 Februari, dari https://kbbi.web.id/politik

Pasal 11

- (1) Pejabat Negara
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakvat;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
 - e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
 - f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
 - g. Menteri, dan jabatan yang setingkat menteri;
 - h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
 - i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - j. Bupati/Wa<mark>likota d</mark>an Wa<mark>kil Bu</mark>pati/Wakil Walikota; dan
 - k. Pejabat Negara Lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
- (4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.

Menurut pasal di atas jabatan Kepala Desa tidak masuk dalam kategori pejabat negara. Jabatan kepala pemerintahan daerah yang masih termasuk dalam pejabat negara hanya sampai pada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Adapun kedudukan kepala desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun tidak termasuk dalam kategori pejabat negara, jabatan kepala desa merupakan jabatan politik karena melalui proses pemilihan kepala desa atau untuk menduduki jabatan kepala desa menggunakan bentuk-bentuk partisipasi politik dalam hal ini adanya proses pemungutan suara, pemilihan, kampanye layaknya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Berkaitan dengan persyaratan pencalonan anggota TNI menjadi Kepala Desa sebagaimana telah diatur dalam beberapa peraturan di daerah salah satunya dalam Pasal 80 ayat (3) huruf n Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa yang hanya mensyaratkan seorang anggota TNI untuk meminta izin kepada atasannya tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu ketika mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.

Ketentuan tersebut tentu saja dapat memberikan dampak yang besar dalam suatu proses pemilihan umum. Meskipun telah mendapat izin atau sedang berstatus cuti. Seorang prajurit TNI yang mencalonkan diri menjadi kepala desa tentu memiliki pengaruh yang lebih kuat dibanding dengan calon calon lain dengan background non-militer. Hal ini dapat dilihat dari

data yang berhasil dikumpulan oleh penulis dimana dari 5 calon kepala desa yang memiliki latar belakang TNI, seluruhnya berhasil menjadi kepala desa di masing-masing desa pemilihannya. Hal ini tentu membuktikan kuatnya peran seorang prajurit TNI ketika terjun dalam dunia politik praktis. Dan tentu saja dapat memicu ketidakseimbangan dalam proses pemilihan kepala desa.

Ketentuan anggota TNI hanya wajib memiliki izin tertulis dari atasannya ketika mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa ini berbeda dengan persyaratan bagi anggota TNI yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum maupun daerah yang harus mengundurkan diri dari jabatannya ketika mencalonkan diri. Sehingga memungkinkan bagi seorang anggota TNI untuk kembali menduduki jabatannya ketika tidak terpilih dalam pilkades. Hal ini tentu melanggar ketentuan pada Pasal 39 angka 4 UU Nomor 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menjaga keamanan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah semestinya TNI kembali kepada fungsi utamanya. Ketentuan prajurit TNI dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa dengan syarat mendapat izin dari atasan seharusnya dihilangkan dan diganti dengan kewajiban mengundurkan diri dari jabatannya sejak mencalonkan diri sebagai kepala desa disamakan dengan ketentuan dalam pemilu dan pilkada. Hal ini demi

menjamin netralitas dan independensi dalam suatu proses pemilihan kepala desa.

B. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Ketentuan Pencalonan Prajurit TNI Menjadi Kepala Desa Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004

Prajurit TNI merupakan bagian dari sistem pertahanan di Indonesia yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai kekuatan penangkal TNI menjadi instrumen militer yang berfungsi menangkal kekuatan militer baik dari luar maupun segala gangguan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. TNI juga berfungsi sebagai kekuatan penindak dan pemulih dimana TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai kemampuan untuk menghancurkan kekuatan asing yang mengancam kedaulatan negara serta menjadi pemulih ketika terjadi kekacauan keamanan karena perang maupun bencana alam. TNI memiliki peranan yang amat penting sebagai penjaga keamanan dan stabilitas negara.

Dalam kajian ketatanegaraan Islam konsep Tentara atau Prajurit TNI dikenal dengan istilah *al-jaysh*. Yang pada masanya pasukan *al-jaysh* ini disiapkan dan dipilih langsung oleh Rasulullah SAW. Pasukan ini memiliki tugas menjaga keutuhan dan keamanan wilayah serta menghalau serangan

musuh dari luar dan dituntut untuk siap siaga ketika negara mendapatkan serangan dan terjadi sebuah peperangan. Dasar hukum pasukan tentara adalah Q.S Al-Anfāl ayat 39:

"Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan." (QS Al-Anfāl [8]: 39)⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa halal hukumnya untuk memerangi orang atau kaum yang menyebarkan fitnah demi menjaga agama Allah SWT. Sebagaimana tugas bagi seorang Pasukan *al-jaysh* yang bertugas menjaga keutuhan dan keamanan wilayah dari segala bentuk ancaman. Menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam As sulthaniyah* bahwasanya kewajiban yang dimiliki oleh para tentara meliputi dua hal, kewajibanya terhadap Allah Ta'ala dan kewajibanya kepada panglima perang, kewajiban tentara terhadap Allah Ta'ala meliputi empat hal yaitu:⁵

- a. Bersabar ketika sedang berhadapan dengan musuh.
- b. Berperang niatkan karena Allah serta untuk melindungi agamanya.
- c. Amanah terhadap rampasan perang.
- d. Tidak boleh bersekutu dengan kaum musyirikan.

Sedangkan kewajibanya terhadap panglima perang juga meliputi empat hal yaitu:⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya..*, 454.

⁵ Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah...*, 91-98.

⁶ Ibid., 99-101.

- a. Setia dan patuh terhadap panglima perang.
- Menyerahkan masalah pengaturan strategi dalam berperang kepada panglima perang agar tidak terjadi pendapat yang saling berbenturan.
- c. Segera menjalankan apa yang telah diintruksikan oleh panglima perang, karena itu merupakan sebuah bentuk ketaatan.
- d. Tidak melakukan penentangan atas pembagian harta rampasan perang (ghanimah).

Sementara itu ada juga beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit yakni tidak boleh membiarkan dirinya sibuk akan urusan bisnis atau hal lain diluar perang. Karena hal ini dapat mempengaruhi solidaritas dan konsentrasi pasukan atas tugas utamanya sebagai pasukan terdepan dalam hal membela negara. Apalagi sibuk dalam hal jabatan lain yang tidak berkaitan dengan tugas utamanya sebagai prajurit.

Konsep Prajurit TNI sebagai penjaga keamanan dan kedaulatan serta stabilitas negara di Indonesia sejatinya dapat disejajarkan dengan konsep pasukan *al-jaysh* pada masa Rasulullah SAW. Dimana terdapat persamaan tugas dalam keduanya yakni menjaga keutuhan dan keamanan negara dari berbagai ancaman serta sama-sama dipimpin oleh seorang panglima atau amir jihad. Sementara itu itu terdapat kesamaan juga dalam hal larangan yakni tidak boleh menyibukkan diri dalam sibuk akan urusan bisnis atau hal lain diluar perang apalagi sibuk dalam hal jabatan lain yang tidak berkaitan

dengan tugas utamanya sebagai prajurit. Hal ini telah tercantum secara jelas dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI:

Prajurit dilarang terlibat dalam:

- 1. Kegiatan menjadi anggota partai politik;
- 2. Kegiatan politik praktis;
- 3. Kegiatan bisnis; dan
- 4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

Aturan di atas secara jelas menyatakan larangan bagi Prajurit TNI untuk terjun dalam 4 kegiatan yang dapat mempengaruhi solidaritas dan konsentrasi pasukan atas tugas utamanya sebagai pasukan terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Hal ini berkaitan langsung dengan pelarangan prajurit TNI untuk terjun ke dalam ranah legislatif maupun ke dalam jabatan politis lainnya. Maka baik bagi pasukan *jaysh* dan prajurit TNI dua-duanya tidak boleh terjun dalam hal-hal politik maupun hal-hal yang berbau jabatan dimana hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan netralitasnya. Termasuk dalam kaitannya dengan pencalonan prajurit TNI menjadi Kepala Desa. Seorang prajurit TNI hendaknya berfokus pada tugas pengamanan negara dan tidak sibuk dalam urusan politik. Prajurit yang hendak mencalonkan diri hendaknya melepas jabatannya terlebih dahulu atau dengan kata lain mengundurkan diri sepenuhnya dari keprajuritan demi menjaga netralitas pemilihan umum.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

- 1. Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara yang bertugas menjaga keamanan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia seharusnya kembali kepada fungsi utamanya yakni dalam menjaga stabilitas dan pertahanan negara. Peraturan mengenai diperbolehkannya TNI mencalonkan diri menjadi Kepala Desa tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya seharusnya tidak boleh dilakukan mengingat jabatan Kepala Desa merupakan salah satu jabatan politis yang terjadi melalui politik praktis atau kegiatan dipilih dan memilih. Sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu larangan bagi TNI yang tercantum pada pasal 39 dan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang mengharuskan prajurit TNI mengundurkan diri dari jabatannya ketika mencalonkan diri dalam pemilihan umum.
- 2. Konsep TNI sejajar dengan konsep *al-jaysh* pada masa Rasulullah yakni pasukan pengamanan negara/wilayah dari segala jenis ancaman. Sebagai prajurit yang memiliki tugas untuk mengamankan dan menjaga stabilitas negara maka pasukan ini dilarang untuk terjun dalam hal-hal lain seperti bisnis dan politik maupun dalam jabatan tertentu dimana hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan netralitasnya.

B. Saran

- Untuk prajurit TNI hendaknya berfokus pada tugas dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara dan menghindari kesibukan pada hal-hal lain yang dapat mempengaruhi netralitasnya sebagai prajurit TNI.
- 2. Untuk pemerintah sebaiknya memberikan aturan tertulis dan jelas mengenai pencalonan prajurit TNI menjadi kepala desa disamakan dengan aturan dalam pilkada dan pemilu nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abusyahrin, dkk. *Islam dan Reformasi TNI (Relasi Rakyat-TNI Mewujudkan Pertahanan Negara*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2000.
- Ahmadi, "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Sebagai Alat Pertahanan Negara. Penelitian ini membahas mengenai Tugas TNI sebagai alat pertahanan negara berdasarkan pasal 6 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.
- Andrizal. "Analisis Yuridis tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004".

 Jurnal Universitas Jambi. Universitas Jambi, 2014.
- Anggoro, Teguh. "Hak Pilih TNI (Studi Terhadap Respon Masyarakat di Wilayah Kodim 0613 Camis, Tentang Pemberia Hak Pilih TNI".

 Jurnal TAPIs, Volume 12 Nomor 2, Juli-Desember, 2016.
- Araf (al), et al. *Peran Internal Militer-Problem Tugas Perbantuan TNI*. Jakarta: Imparsial, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: T.p, 2006.
- Bakrie, Connie Rahakundini. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Djazuli. Edisi Revisi Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.

- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ichwan, Grahita Lavina. "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Larangan Keterlibatan Anggota Tentara Nasional Indonesia Menjadi Anggota Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia". Skripsi-- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Iqbal, Muhammad., Nasution, Amin Husein. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer.* Edisi Ketiga. Depok :KENCANA, 2010.
- Jaelani, Imam Amrusi, et al. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Iain Press, 2011.
- Jarwanto. *Pengantar Manajemen (3 IN 1).* Yogyakarta: Mediatera, 2015.
- Maarif, Syamsul. *Militer Dalam Parlemen* 1960-2004. Jakarta: Prenada, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2005.
- Mawardi (al), Imam. *Al-Ahkām Al-Sulthānīyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 33 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Panglima TNI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Cuti Bagi Prajurit TNI
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
- Rivai, Veithzal. *Kepempinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta : Rajawali Press, 2012.

- Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik

 Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin.

 Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015.
- Sahabuddin et.al. *Ensklopedia Al-Quran : Kajiana Kosa Kata*, jus 2. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sajadli, Munawir. *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran.*Jakarta: UI Press, 1990.
- Salus (al), Ali. *Imamah Dan Khalifah.* Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sunardi. *Teori Ketahanan* Nasional. Jakarta: Hamtannas Himpunan Studi Ketahanan Nasional), 1997.
- Syari, Mujar Ibnu dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam.* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Yahya, Imam. Tradisi Militer Dalam Islam. Yogyakarta: Logong Pustaka, 2004.
- Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*. _____: Erlangga, 2008.
- Zallum, Abdul Qadim. Sistem Pemerintahan Islam. Bangil : Ak-Izzah, 2002.